Siwah: Multidisciplinary Scientific Journal
Volume 2, Nomor 5, 2026, 711-721
E-ISSN: 3090-7756
https://journal.independentresearchcenter.com/smsj

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Tetangga (RT) dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan

Muhamad Fauzan[1*], **Jumaing**[2], **Alivia Ainaya**[3], **Ananda Nurul Rahmah**[4], **Briyan Pasopati**[5], **Hamdan Yuwapi**[6], **Ika Filayati**[7], **Lilis Ratnadila**[8], **Nismalizha Fiartarani Nasrudinda**[9], **Wandika Apriyanto**[10]
[1–10]Universitas Pamulang, Indonesia
[*]muhamafauzn@gmail.com

Abstract

Sexual violence remains a serious social and legal problem, while community participation in preventing it at the neighbourhood level is still limited. This community service programme aimed to improve the knowledge, legal awareness, and participation of residents, organised through the neighbourhood association (Rukun Tetangga, RT), in preventing sexual violence crimes in the Mampang area, South Jakarta. The programme applied a descriptive qualitative method with a participatory and educational approach carried out in four stages: preparation, legal socialisation and education based on Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, interactive discussion, and evaluation. The participants comprised RT administrators, community leaders, youths, parents, and residents. Data were collected through observation, documentation, discussion, and questionnaires, and were analysed descriptively. The results showed that participants followed all sessions enthusiastically, actively asked questions and took part in discussions, and gave relevant responses to the material. Participants gained an understanding of the forms and impacts of sexual violence, victims' rights, reporting and assistance mechanisms, and the importance of preventing stigma and victim blaming. The programme also affirmed the position of the RT as a basis for social organisation in disseminating legal education, providing initial support to victims, and connecting victims with authorised service institutions. RT-based empowerment has the potential to become a sustainable strategy for preventing sexual violence when supported by local government and protection institutions.

Keywords: *Community Empowerment, Community Service, Legal Awareness, Neighbourhood Association, Sexual Violence Prevention, Victim Protection.*

Abstrak

Kekerasan seksual masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang serius, sementara partisipasi masyarakat dalam pencegahannya di tingkat lingkungan permukiman belum optimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan partisipasi warga berbasis Rukun Tetangga (RT) dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Kegiatan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif dan edukatif yang dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu persiapan, sosialisasi dan edukasi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diskusi interaktif, serta evaluasi. Sasaran kegiatan meliputi pengurus RT, tokoh masyarakat, pemuda, orang tua, dan warga. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, diskusi, dan kuesioner, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil kegiatan

menunjukkan bahwa peserta mengikuti seluruh sesi dengan antusias, aktif bertanya dan berdiskusi, serta mampu memberikan tanggapan yang relevan terhadap materi. Peserta memperoleh pemahaman mengenai bentuk dan dampak kekerasan seksual, hak-hak korban, mekanisme pelaporan dan pendampingan, serta pentingnya mencegah stigma dan tindakan menyalahkan korban (*victim blaming*). Kegiatan ini juga menegaskan kedudukan RT sebagai basis pengorganisasian sosial dalam penyebarluasan edukasi hukum, pemberian dukungan awal kepada korban, dan penghubungan korban dengan lembaga layanan yang berwenang. Pemberdayaan berbasis RT berpotensi menjadi strategi pencegahan kekerasan seksual yang berkelanjutan apabila didukung oleh pemerintah setempat dan lembaga perlindungan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kesadaran Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Pengabdian Kepada Masyarakat, Perlindungan Korban, Rukun Tetangga.

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang membutuhkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, martabat, dan keselamatan individu. Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang tahun 2025, meningkat 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan langsung kepada lembaga tersebut (Komnas Perempuan, 2026). Tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan kehidupan, baik dalam keluarga, lingkungan pendidikan, tempat kerja, maupun lingkungan permukiman. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis, tekanan sosial, diskriminasi, serta hilangnya rasa aman bagi korban (Khairunnisa et al., 2025). Oleh karena itu, pencegahan kekerasan seksual tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi, tetapi perlu dilakukan melalui penguatan kesadaran hukum dan keterlibatan masyarakat sejak tingkat lingkungan terkecil.

Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peran masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kepedulian terhadap korban, tetapi juga mencakup upaya membangun kesadaran bersama untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan kekerasan seksual membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum (Jaman & Zulfikri, 2022).

Salah satu tantangan dalam penghapusan kekerasan seksual adalah masih terbatasnya partisipasi masyarakat serta kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam kehidupan sosial. Kondisi ini dapat menghambat keberanian korban untuk melapor dan menyebabkan kekerasan seksual sulit terungkap (Ismarina, 2025; Novyanti et al., 2026). Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi hukum secara menyeluruh serta kerja sama antara pemerintah, lembaga perlindungan, dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan korban (Nitha et al., 2024).

Pendekatan edukatif berbasis komunitas dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak korban, kerangka hukum perlindungan, dan mekanisme pelaporan (Anjari & Mangaranap, 2023; NFH et al., 2025). Sosialisasi berbasis partisipatif yang memadukan ceramah, kuis interaktif, dan tanya jawab dilaporkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa edukasi yang dilakukan secara langsung dan kontekstual dapat menjadi strategi penting dalam membangun kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual (Fransiska et al., 2025).

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat adalah pemberdayaan berbasis Rukun Tetangga (RT). RT merupakan unit sosial yang memiliki kedekatan langsung dengan kehidupan warga sehingga berpotensi menjadi ruang penguatan komunikasi, kepedulian, dan partisipasi masyarakat. Melalui pengorganisasian di tingkat RT, edukasi hukum dapat disampaikan secara lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pengurus RT bersama tokoh masyarakat, pemuda, orang tua, dan warga dapat berperan dalam membangun lingkungan yang peduli terhadap keselamatan, memahami hak-hak korban, serta mengetahui mekanisme pelaporan apabila ditemukan indikasi tindak pidana kekerasan seksual (Purnamasari et al., 2019; Setyawati, 2019).

Windiyastuti et al. (2025) menerapkan pendekatan berbasis komunitas melalui Program Sahabat Saksi dan Korban di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut melibatkan ketua RT/RW, tokoh masyarakat, orang tua, dan relawan melalui observasi, pemetaan kebutuhan, diskusi kelompok terarah, serta pelatihan relawan. Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual serta meningkatnya kesiapan relawan dalam memberikan dukungan awal dan menghubungkan korban dengan layanan resmi. Temuan ini memberikan gambaran bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis lingkungan masyarakat memiliki potensi untuk memperkuat sistem perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual di kawasan perkotaan.

Dalam konteks hukum nasional, upaya tersebut memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini mengatur pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima informasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan (Arsy & Yulianingsih, 2023; Republik Indonesia, 2022).

Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis RT. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pentingnya membangun kesadaran hukum dari lingkungan sosial terdekat dengan kehidupan

warga. Edukasi mengenai kekerasan seksual perlu disampaikan secara terbuka, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian meliputi pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual, pemahaman mengenai hak korban, pencegahan stigma dan tindakan menyalahkan korban (*victim blaming*), serta pengetahuan mengenai mekanisme pengaduan dan layanan pendampingan. Aspek-aspek tersebut menjadi materi penting agar masyarakat mampu mengambil sikap yang tepat ketika menghadapi atau mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual.

Berdasarkan penelitian terdahulu, edukasi hukum dan pendekatan komunitas telah terbukti memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan serta perlindungan korban kekerasan seksual (Fransiska et al., 2025; Windiyastuti et al., 2025). Namun, penguatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan RT sebagai basis pengorganisasian, edukasi hukum, dan kepedulian sosial di lingkungan permukiman masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, kegiatan ini memiliki fokus pada penguatan peran RT sebagai penggerak partisipasi warga dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan seksual, memperkuat peran pengurus RT dan warga dalam membangun lingkungan yang responsif, serta meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme pelaporan dan perlindungan korban. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi hukum, penyampaian materi edukatif, dan diskusi interaktif dengan melibatkan masyarakat setempat. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk kesadaran kolektif dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan permukiman yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.

Metode

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif dan edukatif. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pencegahan tindak pidana kekerasan seksual melalui pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Tetangga (RT) di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek kegiatan yang terlibat secara aktif dalam proses edukasi, diskusi, identifikasi permasalahan, dan penguatan kepedulian sosial terhadap pencegahan kekerasan seksual (Rahmat & Mirnawati, 2020).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan yang dirangkum pada Tabel 1. Pertama, tahap persiapan, yaitu melakukan koordinasi dengan pengurus RT dan perwakilan masyarakat untuk menentukan lokasi, sasaran peserta, kebutuhan kegiatan, serta materi sosialisasi. Kedua, tahap pelaksanaan, yaitu memberikan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai pengertian, bentuk, dampak, serta upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Materi juga mencakup pemahaman mengenai hak-hak korban, mekanisme pelaporan, dan peran

masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Ketiga, tahap diskusi dan partisipasi masyarakat, yaitu melibatkan pengurus RT, tokoh masyarakat, pemuda, orang tua, dan warga dalam diskusi interaktif serta tanya jawab. Tahapan ini bertujuan untuk menggali pemahaman masyarakat, mengidentifikasi hambatan dalam pencegahan kekerasan seksual, serta mendorong terbentuknya kepedulian dan tanggung jawab bersama di lingkungan tempat tinggal. Keempat, tahap evaluasi, yaitu menilai ketercapaian kegiatan melalui observasi, dokumentasi, diskusi, dan kuesioner untuk mengetahui pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan sosialisasi.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Tahap	Uraian Kegiatan
1	Persiapan	Koordinasi dengan pengurus RT dan perwakilan masyarakat untuk menentukan lokasi, sasaran peserta, kebutuhan kegiatan, serta materi sosialisasi.
2	Pelaksanaan	Sosialisasi dan edukasi hukum mengenai pengertian, bentuk, dampak, dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022, hak-hak korban, mekanisme pelaporan, serta peran masyarakat.
3	Diskusi dan partisipasi masyarakat	Diskusi interaktif dan tanya jawab bersama pengurus RT, tokoh masyarakat, pemuda, orang tua, dan warga untuk menggali pemahaman, mengidentifikasi hambatan, dan mendorong kepedulian bersama.
4	Evaluasi	Observasi, dokumentasi, diskusi, dan kuesioner untuk mengetahui pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi.

Sumber: Rancangan pelaksanaan kegiatan PKM

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, dokumentasi kegiatan, serta hasil diskusi dan evaluasi peserta. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi proses pelaksanaan, tingkat partisipasi masyarakat, dan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Evaluasi diarahkan pada beberapa indikator, yaitu peningkatan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, pemahaman terhadap perlindungan hukum, pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan, serta kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi melakukan pencegahan.

Melalui metode tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat dan pengurus RT sebagai bagian dari lingkungan sosial yang berperan dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Peran masyarakat diarahkan pada edukasi, kepedulian, perlindungan awal, dan penghubungan korban dengan lembaga layanan yang berwenang, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan identitas serta hak-hak korban.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Tetangga (RT) dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi hukum, penyampaian materi edukatif, dan diskusi interaktif bersama masyarakat (Gambar 1). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, sosialisasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman mengenai pengertian, bentuk, dan dampak kekerasan seksual, termasuk aspek perlindungan hukum bagi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Materi yang disampaikan juga mencakup pentingnya menghormati hak korban, menjaga kerahasiaan identitas, menghindari stigma sosial, serta memahami mekanisme pengaduan dan pendampingan.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Bersama Warga di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan

Kegiatan diskusi interaktif menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membangun lingkungan yang responsif terhadap permasalahan kekerasan seksual. Pengurus RT, tokoh masyarakat, orang tua, pemuda, dan warga memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi, meningkatkan kepedulian sosial, serta menciptakan komunikasi yang terbuka di lingkungan tempat tinggal. Melalui diskusi tersebut, masyarakat didorong untuk tidak menganggap kekerasan seksual sebagai persoalan pribadi semata, melainkan sebagai permasalahan sosial yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab bersama.

Selain itu, kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat perlu mengetahui langkah yang tepat apabila menemukan atau menerima informasi mengenai dugaan kekerasan seksual. Langkah tersebut antara lain memberikan dukungan awal kepada korban, menjaga kerahasiaan informasi, tidak melakukan tindakan yang menyalahkan korban, serta menghubungkan korban dengan lembaga pelayanan dan aparat yang berwenang.

Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama mengikuti kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan aktif peserta

dalam setiap sesi kegiatan, baik melalui penyampaian pertanyaan maupun partisipasi dalam diskusi (Gambar 2). Selain itu, peserta mampu memberikan tanggapan positif dan jawaban yang relevan terhadap umpan balik yang disampaikan oleh pemateri sesuai dengan materi edukasi yang diberikan.



Gambar 2. Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab Bersama Peserta Kegiatan

B. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Melalui sosialisasi hukum, masyarakat memperoleh pemahaman bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang dapat terjadi di berbagai lingkungan kehidupan dan memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Edukasi hukum yang diberikan tidak hanya berorientasi pada pengenalan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku masyarakat. Pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak korban, dan pentingnya pelaporan diharapkan dapat mengurangi sikap permisif terhadap tindakan kekerasan seksual. Dengan demikian, masyarakat memiliki dasar pengetahuan untuk mengenali potensi kekerasan seksual serta mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sejalan dengan Anjari dan Mangaranap (2023) yang melaporkan meningkatnya pengetahuan dan sikap warga di tingkat RT setelah mengikuti sosialisasi perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual.

C. Penguatan Peran Rukun Tetangga dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Rukun Tetangga (RT) memiliki kedudukan strategis sebagai lingkungan sosial yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Kedekatan tersebut memungkinkan pengurus RT membangun komunikasi, mengidentifikasi permasalahan sosial, dan mendorong partisipasi warga dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Pemberdayaan masyarakat berbasis RT dapat dilakukan melalui penyebarluasan informasi hukum, kegiatan edukasi secara berkala, penguatan komunikasi antarwarga, serta pembentukan kepedulian terhadap kelompok rentan. Pengurus RT juga dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan

pemerintah setempat, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta lembaga pelayanan terkait (Purnamasari et al., 2019; Windiyastuti et al., 2025).

Namun, peran RT perlu dilaksanakan secara proporsional. Pengurus RT bukan pihak yang bertugas melakukan penyelidikan atau menangani perkara pidana. Perannya lebih diarahkan pada pencegahan, pemberian dukungan awal, menjaga keamanan dan kerahasiaan korban, serta membantu menghubungkan korban dengan lembaga yang memiliki kewenangan, seperti unit layanan perlindungan perempuan dan anak (Susilowati & Ratnaningrum, 2023).

D. Perlindungan Korban dan Pencegahan Stigma Sosial

Salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencegahan kekerasan seksual adalah masih adanya stigma sosial dan tindakan menyalahkan korban (*victim blaming*). Kondisi tersebut dapat menyebabkan korban merasa takut, malu, atau enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya (Ismarina, 2025; Novyanti et al., 2026).

Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman bahwa korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan, penghormatan terhadap martabat, serta dukungan tanpa diskriminasi. Masyarakat juga perlu menghindari penyebaran identitas dan informasi pribadi korban yang dapat memperburuk kondisi psikologis maupun sosialnya.

Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan (Arsy & Yulianingsih, 2023). Oleh karena itu, terciptanya lingkungan yang aman tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masyarakat mencegah tindak pidana, tetapi juga oleh kesediaan masyarakat memberikan dukungan kepada korban.

E. Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Lingkungan Aman

Keberhasilan pencegahan kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Pengurus RT, tokoh masyarakat, pemuda, orang tua, dan warga perlu membangun kerja sama dalam meningkatkan kewaspadaan serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi berkelanjutan, penyampaian informasi mengenai layanan pengaduan, penguatan komunikasi keluarga, serta penciptaan ruang sosial yang terbuka dan tidak diskriminatif. Selain itu, masyarakat perlu memahami bahwa setiap dugaan kekerasan seksual harus ditangani dengan mengutamakan keselamatan dan kepentingan korban.

Dengan adanya pemberdayaan berbasis RT, upaya pencegahan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat berkembang menjadi kesadaran kolektif dan kebiasaan sosial yang mendukung perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif dan partisipatif dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat. RT dapat menjadi basis pengorganisasian sosial

untuk mendukung pencegahan kekerasan seksual melalui edukasi, komunikasi, dan kepedulian bersama. Meskipun demikian, keberlanjutan program tetap membutuhkan dukungan pemerintah setempat, lembaga perlindungan, serta partisipasi aktif seluruh warga (Setyawati, 2019).

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Tetangga (RT) dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Melalui sosialisasi hukum, penyampaian materi edukatif, dan diskusi interaktif, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, perlindungan hukum bagi korban, pentingnya mekanisme pelaporan, serta upaya mencegah stigma dan tindakan menyalahkan korban.

Penguatan peran RT menjadi strategi yang relevan karena RT merupakan lingkungan sosial terdekat dengan kehidupan warga. Pengurus RT bersama tokoh masyarakat, pemuda, orang tua, dan warga dapat berperan dalam menyebarluaskan edukasi hukum, membangun kepedulian sosial, memberikan dukungan awal kepada korban, serta menghubungkan korban dengan lembaga pelayanan yang berwenang.

Dengan demikian, pencegahan tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Keberlanjutan kegiatan edukasi, penguatan komunikasi antarwarga, dan kerja sama dengan lembaga perlindungan diperlukan agar pemberdayaan berbasis RT dapat berkembang menjadi gerakan kolektif dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

Anjari, W., & Mangaranap, T. T. (2023). Sosialisasi dan edukasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual. *KAMI MENGABDI, 3*(1), 24–31. https://doi.org/10.52447/km.v3i1.6812

Arsy, M. G., & Yulianingsih, W. (2023). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pemenuhan hak korban. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1*(3), 1–9. https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.321

Fransiska, F., Leasfita, A., Vanie, A., & Megawati, E. (2025). Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berbasis partisipatif di masyarakat Kelurahan Palmeriam, Jakarta Timur. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 5*(4), 1235–1242. https://doi.org/10.54082/jamsi.1933

Ismarina, I. (2025). Determinants of victim blaming among students in sexual violence cases: A case study at Faletehan University, Indonesia. *Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health, 7*(1), 259–271. https://doi.org/10.30829/contagion.v7i1.23802

Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 1*(1), 1–7. Retrieved from https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/4

Khairunnisa, N. A., Haryanto, F. N., Nufus, N. T., & Kusmawati, A. (2025). Dampak kekerasan seksual terhadap psikologis perempuan. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3*(3), 355–364. https://doi.org/10.62383/wissen.v3i3.1083

Komnas Perempuan. (2026). *CATAHU 2025: Menguatkan data, mengatasi kerentanan, mendesak negara bersikap untuk keadilan korban*. Jakarta, Indonesia: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Retrieved from https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2025-menguatkan-data-mengatasi-kerentanan-mendesak-negara-bersikap-untuk-keadilan-korban

NFH, A., Wardani, A. T., Nasrullah, A. H., Arfan, M., & Andayani, D. D. (2025). Penguatan literasi anti-kekerasan melalui sosialisasi pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3*(2), 225–231. https://doi.org/10.59562/abdimas.v3i2.10549

Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi implementasi UU TPKS: Tantangan dan solusi dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum, 53*(1), 90–100. https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100

Novyanti, A., Fathonah, R., Firganefi, Achmad, D., & Cemerlang, A. M. (2026). Faktor penghambat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Kota Bandar Lampung. *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health, 5*(2), 2093–2105. https://doi.org/10.57235/jetish.v5i2.9197

Purnamasari, S., Kusworo, K., & Rahayu, P. Y. (2019). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam menciptakan lingkungan ramah keluarga. *Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences, 1*(2), 71–81. https://doi.org/10.32493/jls.v1i2.p71-81

Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model participation action research dalam pemberdayaan masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 6*(1), 62–71. https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022

Setyawati, R. (2019). Pengelolaan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 3*(2), 94–109. https://doi.org/10.21831/diklus.v3i2.27278

Susilowati, E., & Ratnaningrum, S. (2023). Pelayanan bagi anak korban kekerasan seksual (Studi di DKI Jakarta). *Pekerjaan Sosial, 22*(2). https://doi.org/10.31595/peksos.v22i2.1110

Windiyastuti, F., Heliany, I., Syam, R., & Fitryantica, A. (2025). Model pendampingan berbasis komunitas: Implementasi Program Sahabat Saksi dan Korban bagi anak korban kekerasan seksual di Manggarai, Tebet Jakarta Selatan. *Journal of Community Development,* *6*(2), 1155–1166. https://doi.org/10.47134/comdev.v6i2.1828